



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Purbalingga, 14 April 2025
Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah;
 2. Para Staf Ahli Bupati;
 3. Para Asisten Sekda;
 4. Sekretaris DPRD;
 5. Inspektur Inspektorat Daerah;
 6. Para Kepala Badan/Dinas;
 7. Para Kepala Bagian Setda;
 8. Para Camat;
 9. Para Direktur RSUD;
 10. Para Direktur BUMD.
- di

Purbalingga

SURAT EDARAN
Nomor 100/6479 / 2025

**TENTANG
LARANGAN PENERIMAAN SUAP, GRATIFIKASI DAN PUNGLI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA, KHUSUSNYA
PADA SEKTOR PENDIDIKAN, PERIZINAN, KESEHATAN DAN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, serta menindaklanjuti Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center Surveilans and Prevention (IPKD MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Tahun 2025, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dilarang menerima, meminta, atau memberi suap, gratifikasi, dan/atau pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

2. Sektor Pendidikan:

- a. Dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan resmi kepada peserta didik/orang tua/wali murid.
- b. Dilarang menerima pemberian hadiah atau bentuk gratifikasi lainnya dari siswa/orang tua dalam rangka kelulusan, kenaikan kelas, atau pelayanan pendidikan lainnya.
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka terkait SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Proses SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan secara bersih, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Dilarang menerima, meminta, atau memberi suap, gratifikasi, dan/atau pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;
 - Pungutan resmi dilakukan dengan berpedoman pada:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Petunjuk teknis Lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Mengoptimalkan dukungan anggaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk kepentingan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 guna meminimalisir adanya pungutan yang berpotensi pada penyelahgunaan wewenang dalam penggunaannya;
 - Tidak ada unsur percaloan yang dapat memberikan jaminan, baik pegawai maupun non pegawai serta pihak-pihak lain yang menjanjikan kelulusan murid melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi memanfaatkan keuntungan dengan meminta sejumlah uang/jasa/barang dan sebagainya agar diluluskan pada SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.

3. Sektor Perizinan:

- a. Dilarang mempersulit proses perizinan dengan maksud memperoleh imbalan.
- b. Seluruh layanan perizinan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan bebas biaya di luar ketentuan resmi.

4. Sektor Kesehatan:

- a. Dilarang menerima imbalan dari pasien atau pihak manapun terkait pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara profesional, adil, dan tanpa diskriminasi.

5. Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Dilarang meminta, menerima, atau memberikan suap, gratifikasi, dan/atau pungutan liar dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, dan dokumen kependudukan lainnya;
- b. Dilarang menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain.
- c. Seluruh layanan administrasi kependudukan yang menjadi hak masyarakat **tidak dipungut biaya (gratis)** sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terdapat ketentuan lain yang sah dan telah diberitahukan secara terbuka kepada masyarakat.

6. Pelaporan Gratifikasi dan Pungli:

- a. Pegawai yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.
- b. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pungli dan gratifikasi melalui:
 - Layanan Pengaduan Masyarakat: lapormasbup.purbalinggakab.go.id
 - Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada:
 - email : inspektorat@purbalinggakab.go.id
 - Kotak pengaduan di Kantor Inspektorat Daerah Kab. Purbalingga
 - Telpon / fax : 0281-891022
 - Aplikasi Web : wbs.purbalinggakab.go.id
 - KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada laman <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

7. Sanksi:

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sanksi administratif maupun pidana.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Diharapkan peran aktif seluruh pihak dalam menciptakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersih dan berintegritas.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Yth. Wakil Bupati Purbalingga.